

**PERATURAN DAN TATA – TERTIB
PEMILIHAN KETUA UMUM IA-ITB
KONGRES VIII IA-ITB 2011**

No. 001/JUKNIS/KONGRES-VIII/XI/2011

Secara umum, prosedur, tata cara dan etika Pemilihan Ketua Umum IA-ITB mengacu pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.
Beberapa hal yang perlu penegasan, dituliskan dalam pedoman-pedoman di bawah ini.
Panitia Pusat akan mengeluarkan pedoman-pedoman tambahan di kemudian hari bilamana diperlukan.

A. PANITIA PEMILIHAN DAERAH (PPD), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

Aturan tentang PPD, PPS dan TPS mengacu pada SK Panitia no. 007/SK-KONGRES/IA-ITB/XI/2011.

B. SAKSI

1. Saksi adalah perwakilan dari pihak CaKetUm untuk menyaksikan proses pemungutan suara.
2. Panitia tidak diperbolehkan merangkap sebagai saksi.
3. Jumlah saksi adalah 1 (satu) orang per CaKetUm per TPS.
4. Sebelum pemungutan suara dimulai, Saksi diharuskan menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah saksi dari CaKetUm ybs. Surat keterangan ini ditanda-tangani oleh Ketua Tim Sukses.
5. Format surat keterangan ditentukan oleh masing-masing Tim Sukses dengan minimal memberikan keterangan : nama sesuai KTP / SIM, program studi, angkatan, alamat tempat tinggal, lokasi TPS penugasan.

C. RUANGAN TPS

1. TPS didirikan sesuai SK Panitia no. 007/SK-KONGRES/IA-ITB/XI/2011
2. Ruangan TPS harus bebas dari kampanye, baik dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, suara, gambar bergerak, dsb.

D. PEMBUATAN IDENTITAS PEMILIH

1. Perangkat identitas pemilih adalah formulir rekomendasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar alumni ITB dan memiliki hak pilih.
2. Formulir rekomendasi tersedia di web IA-ITB www.ia-itb.com (Lampiran 1)
3. Pembuatan identitas ini berfungsi :
 - a. Sebagai alat untuk membuktikan bahwa ybs benar-benar alumni ITB dan memiliki hak pilih.
 - b. Sebagai alat pengumpulan data alumni.
4. Pembuatan identitas ini diperlukan dan diwajibkan bagi pemilih yang tidak memenuhi minimal satu syarat di bawah ini
 - a. Memiliki kartu kredit IA



- b. Memiliki kartu anggota IA
- c. Nama yang sesuai KTP / SIM tercantum pada Daftar Pemilih Tetap
- d. Membawa copy ijasah
5. Pembuatan identitas harus dilakukan sendiri oleh pemilih ybs dan tidak boleh diwakilkan.
6. Rekomendator adalah satu orang alumni pengurus IA Pusat / Daerah / ProDi / Komisariat/Panitia.
7. Pengisian Formulir Rekomendasi bisa dilakukan sebelum hari-H pemilihan umum.

E. VERIFIKASI

1. Verifikasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memastikan bahwa seseorang memiliki hak pilih.
2. Prosedur verifikasi diatur dalam SK Panitia no 008/SK-KONGRES/IA-ITB/XI/2011
3. Proses verifikasi hanya dilakukan pada hari-H.
4. Output dari proses verifikasi ada dua opsi / cara :
 - a. Pemilih diisolir dan masuk ke antrian bilik pemungutan suara
 - b. Pemilih diberi Kartu Pemilih kemudian diperbolehkan keluar dari TPS. Kartu Pemilih menjadi syarat ketika Pemilih masuk ke bilik suara.PPS menentukan pilihan di atas berdasarkan kondisi setempat.

F. PERALATAN PEMUNGUTAN SUARA

Peralatan pemungutan suara minimal terdiri atas bilik suara, kertas suara, spidol dan kotak suara.

1. **Bilik Suara**
 - a. Bilik suara berfungsi untuk menjaga kebebasan dan kerahasiaan pada saat pemilih melakukan pencontrengan dan pelipatan kembali kertas suara.
 - b. Bentuk dan bahan bilik suara diputuskan oleh Panitia TPS Setempat dengan berpedoman fungsi di atas.
2. **Kertas Suara**
 - a. Kertas suara diterbitkan oleh Panitia Pusat dan didistribusikan kepada PPD atau PPS.
 - b. Pemilihan dilakukan dengan mencontreng kertas suara.
3. **Kotak Suara**
 - a. Kotak suara harus bisa memenuhi fungsi dan persyaratan sbb :
 - Mengamankan kertas suara yang telah dimasukkan oleh pemilih, hingga tiba Penghitungan Suara.
 - Menjamin kerahasiaan pilihan pemilih sehubungan dengan urutan pemasukan kertas suara.
 - b. Bentuk, ukuran dan bahan Kotak Suara tentukan oleh Panitia TPS setempat dengan berpedoman fungsi-fungsi di atas.
4. **Mesin Electronic Voting (e-Voting)**
 - a. Mesin e-Voting adalah alternatif pengganti aktivitas kertas & contreng dan penghitungan kertas suara.
 - b. Tujuan penggunaan mesin e-Voting adalah mempercepat penghitungan suara pada TPS-TPS yang memfasilitasi lebih dari 500 pemilih.

7

- c. Walaupun mesin e-Voting bekerja tanpa kertas suara, mesin tetap harus mencetak hasil pilihan (mis. berupa struk), yang oleh pemilih langsung dimasukkan ke kotak suara, sebagai surat suara fisik yang sah.
- d. Penggunaan mesin e-Voting harus disertai sejumlah kertas suara konvensional sebagai back up bila mesin tidak berfungsi.

G. JADUAL WAKTU PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA

1. Pemungutan suara dimulai dan diakhiri dengan jadwal waktu sbb :
 - a.

Lokasi / Zona Waktu TPS	Mulai	Selesai
Waktu Indonesia Barat :		
- Jakarta dan Bandung	09.50	15.15
- TPS lain	12.00	15.15
Waktu Indonesia Tengah	13.00	16.15
Waktu Indonesia Timur	14.00	17.15

- b. Jadwal TPS di zona waktu lain akan diumumkan kemudian
2. Selesai pemungutan suara, langsung dilanjutkan proses penghitungan suara.

H. PEMBUKAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2. Pemungutan suara dimulai sesuai Jadwal Waktu Pemungutan Suara di atas.
3. Sebelum dimulai, Panitia dan saksi dari semua CaKetUm menanda-tangani Berita Acara Dimulainya Pemungutan Suara (Lampiran 2)
4. Berita Acara Dimulainya Pemungutan Suara berisi identitas lokasi dan pernyataan-pernyataan kondisi kertas suara, kotak suara, tinta, dll. Softcopy Berita Acara bisa di-download di web IA-ITB www.ia-itb.com
5. Bila saksi / saksi-saksi tidak hadir pada waktunya, pemungutan suara ditunda selama 1 (satu) jam.
6. Bila setelah ditunda 1 (satu) jam, saksi / saksi-saksi tetap tidak hadir, maka Berita Acara Dimulainya Pemungutan Suara ditanda-tangani oleh minimal :
 - 1 (satu) orang Panitia dan 1 (satu) orang saksi, atau
 - 1 (satu) orang Panitia dan 2 (dua) orang pemilih yang telah terverifikasi.

I. PENANDAAN PILIHAN PADA KERTAS SUARA

1. Pemilihan dilakukan dengan mencontreng kertas suara.
2. Suara dianggap sah bila memenuhi semua persyaratan di bawah ini :
 - a. Tulisan berebentuk contrengan
 - b. Hanya ada satu contrengan
 - c. Ujung lembah contrengan berada di kotak calon
3. Calon yang dipilih adalah calon dimana ujung lembah contrengan berada

J. PENANDAAN TINTA

1. Tujuan penandaan ini adalah mencegah pemilih menjalani pemungutan suara lebih dari satu kali.
2. Setiap pemilih yang telah selesai melakukan proses pemungutan suara diwajibkan mencelupkan jari kelingking kiri ke dalam tinta pemilu.

K. PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA


1. Pemungutan Suara ditutup bila jadwal waktu pemungutan suara selesai.
2. Panitia dan saksi dari semua CaKetUm menanda-tangani Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara (Lampiran 3)

L. PENGHITUNGAN SUARA

1. Tata cara dan etika Penghitungan Suara mengacu pada tata cara dan etika Pemilihan Presiden Republik Indonesia.
2. Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (Lampiran 4)
3. Setelah Berita Acara ditanda-tangani, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaporkan hasil pemungutan suara ke Panitia Pusat. Mekanisme pelaporan akan diumumkan kemudian.
4. Bila pemungutan suara menggunakan mesin electronic voting (e-voting), penghitungan suara dilakukan dengan memerintahkan mesin menampilkan hasil pemungutan suara.
5. Bila karena satu dan lain hal, tampilan hasil dari mesin e-voting tidak dapat diterima, maka penghitungan akan dilakukan dengan cara menghitung kertas struk (lihat butir F.4) dan kertas suara fisik. Keputusan untuk melakukan ini, diambil berdasarkan suara terbanyak, dimana setiap saksi memiliki 1 (satu) suara dan panitia memiliki 2 (dua) suara.

Jakarta, 23 Nopember 2011

PANITIA KONGRES IA-ITB VIII TAHUN 2011


Agustin Peranginangin
Ketua Panitia




Eky S. Pratomo
Divisi Verifikasi